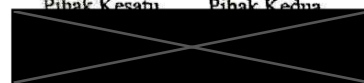


Ketentuan Khusus Kontrak

1. Nama Paket	Pekerjaan Drilling dan Blasting		
2. Metode Tender/Seleksi	Tender Cepat (Undangan)		
3. Korespondensi	Pihak Kesatu Nama Perusahaan : PT. Brantas Abipraya (Persero) Alamat : Jl. DI Panjaitan Kav.14 Cawang Jak-Tim Telepon : () Pihak Kedua Nama Perusahaan : PT. Maleo Rachma Indo Abadi Alamat : Jalan Raya Pasir Maung No. 35 RT/02 RW/05 Desa Cijayanti Babakan Madang Kab. Bogor Jawa Barat Telepon : ()		
4. Wakil Sah	Penandatanganan	Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	4.1. Semua Dokumen seperti Surat Perjanjian, Berita Acara Pembayaran dsb	Andik Andrianto	Yadi Supriyadi
	4.2. Dokumen selain Poin 4.1: - Berita Acara Progress Pekerjaan. - Berita Acara Serah Terima Barang. - Dokumen Lainnya	Andik Andrianto	Yadi Supriyadi
5. Jenis Kontrak	Harga Satuan		
6. Lingkup Pekerjaan	6.1. Pekerjaan drilling dan blasting 6.2. Penyediaan gudang handak dan pengamanannya 6.3. Penyediaan material blasting 6.4. Perizinan blasting dari kepolisian (izin Gudang, izin P3, izin P2, izin lainnya selama pekerjaan blasting) 6.5. Penyediaan alat berat dan operasionalnya		
7. Lokasi penyerahan	Batu Cermin, Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur		
8. Masa Berlaku Penawaran	selama masa pekerjaan		
9. Masa Pelaksanaan	Jangka waktu pelaksanaan selama 97 (sembilan puluh tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) s/d 30 April 2025.		
10. Masa Pemeliharaan	Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender.		



11. Uang Muka	Tidak ada
12. Jaminan jaminan	12.1 Surat Jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat (<i>unconditional</i>) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari pihak kesatu diterima oleh Penerbit Jaminan. 12.2 Jaminan Pelaksanaan Untuk Barang, Konstruksi, Jasa Lainnya, Untuk Konsultansi tidak ada/kecuali dipersyaratkan 12.5.1 Sebesar 5% dari nilai kontrak; 12.5.2 Penerbit bank BUMN; 12.5.3 Masa berlaku sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum pada SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
13. Pernyataan/ Jaminan Lainnya	12.1 Jaminan/Sertifikat mutu. 12.2 <i>Certificate of Origin</i>.
14. Pelaksanaan Pembayaran	Pelaksanaan pembayaran dilakukan dengan reguler 45 – 60 (enam puluh) hari kerja, dengan biaya-biaya terkait beban biaya pembayaran tersebut menjadi beban Pihak Kedua.
15. Cara Pembayaran	15.1 Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termijn progress 15.2 Pembayaran kepada Pihak Kedua akan menggunakan : Bank : Mandiri No. Rekening : XXXXXXXXXX Atas Nama : PT MALEO RACHMA INDO ABADI 15.3 Pihak Kedua dapat mengajukan permohonan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut: 15.2.1 Pengajuan progres pekerjaan dengan joint survey berdasarkan aktual di lapangan dengan data ukur 15.2.2 Pengajuan tagihan dapat dilakukan setiap 2 (dua) minggu 15.2.3 Pembayaran progress fisik pekerjaan dilakukan sesuai progress lapangan, jika Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 1) Berita acara progress fisik pekerjaan yang ditandatangani Para Pihak 2) Berita acara pembayaran 3) Asli Tagihan/invoice 4) Asli Kwitansi bermeterai 5) Copy kontrak (Surat perjanjian, BOQ, Ketentuan Khusus Kontrak) 6) Faktur pajak pertambahan Nilai (PPN) 7) Melampirkan SPT bulan terakhir



	15.2.4 Bobot progres opname pekerjaan disesuaikan dengan bobot progres pembayaran Pemberi Kerja kepada Pihak Pertama. 15.2.5 Setiap pembayaran progress fisik akan dikurangi uang retensi secara proporsional sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pembayaran sebagai jaminan pemeliharaan 15.2.6 Untuk pembayaran progress 100% Pihak Kedua wajib melampirkan BAST 1 yang di tandatangi Para Pihak 15.2.7 Pembayaran progres 100 % Pihak Kedua dapat dibayarkan 100 % apabila Pihak Kedua dapat menerbitkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga pekerjaan yang diterbitkan oleh Bank BUMN atau Bank Swasta dan memiliki masa berlaku selama Masa Pemeliharaan ditambah 14 (empat belas) hari kalender. 15.2.8 Pembayaran retensi 5 % akan dibayarkan setelah terbit BAST II dari Abipraya – Win KSO. 15.2.9 Abipraya – Win KSO merupakan badan usaha Non Wapu, maka pembayaran PPN dibayarkan setelah adanya bukti setor Pihak Kedua dan restitusi PPN dari Pihak Kesatu.
16. Ketentuan Tambahan Biaya yang ditanggung pihak kedua	Pihak kedua menanggung biaya-biaya sebagai berikut: - Harga yang disepakati sudah termasuk pph - Biaya Perizinan blasting dari kepolisian (izin Gudang, izin P3, izin P2, izin lainnya selama pekerjaan blasting) - Biaya mess, akomodasi, serta transport dari workshop atau gudang ke lokasi pekerjaan - Biaya mobilisasi dan demobilisasi sumber daya (tenaga, alat, dan material) - Biaya SIO dan SILO alat berat yang digunakan - Biaya APD lengkap personil dan keperluan K3 dilapangan - Biaya pengujian getaran - Biaya operasional penyediaan listrik (penerangan) dan air kerja selama dilapangan - Biaya keamanan gudang handak oleh kepolisian - Biaya keamanan alat berat
17. Denda dan Ganti Rugi	18.1 Ganti rugi Besarnya ganti rugi (akibat surat jaminan) tidak bisa dicairkan adalah sebesar dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. 18.2 Denda

	18.2.1 Apabila tenaga dari Pihak kedua tidak mematuhi peraturan K3L yang telah disyaratkan pihak kesatu maka besarnya denda sebagai berikut: - Tidak memakai APD dikenakan denda sebesar 50.000/hari. - Membuang sampah ditempat kerja dikenakan denda sebesar 100.000/hari. - Tidak mengikuti Tool Box Meeting dikenakan denda sebesar 50.000/hari 18.2.2 Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan/kedatangan material (untuk pengadaan barang)/kedatangan alat (untuk sewa alat), besarnya denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak
18. Penyelesaian perselisihan	19.1 Dalam hal terdapat sengketa maka para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai. 19.2 Urutan cara penyelesaian perselisihan antara para pihak: - Musyawarah; - Alternatif penyelesaian sengketa atau Alternative Dispute Resolution (ADR) melalui Konsultasi / Negosiasi / Mediasi / Pendapat Ahli; - Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan secara non litigasi pada arbitrase LPS LKPP.
19. Ketentuan Lainnya	Ketentuan lain saling melengkapi yaitu hasil negosiasi, surat perjanjian, dan ketentuan umum kontrak dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka pihak pertama akan memutuskan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.